



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 203 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Juni 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 203 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 JUNI 2024

TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN HIBAH KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN HIBAH (Rp)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
	Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi NTT	250.000.000,-	Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kupang	0039-01-045640-50-7

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	B
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K